



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2025/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini, terhadap pemohon :

CHRISTINA VANIA SABRINA, Alamat Jln. Simo Magerejo 6/12, RT. 002, RW. 001, Kel. Simomulyo, Kec. Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAGUS YUDIANTO, S.H., dan STEVANUS K. LENGKONG, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "BAGUS YUDIANTO, SH. & Partners" yang beralamat Alessandro Tower, Ruko Citraland Vittorio I-19, Jl. Raya Menganti Karangan, Babatan, Wiyung, Surabaya – 60227, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2024 sebagai: PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 47/Pdt.P/2025/PN.Sby. tanggal 07 Januari 2025 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat permohonan dan surat-surat yang berkaitan ;

Telah pula mendengar permohonan Pencabutan perkara yang disampaikan oleh Pemohon secara lisan tertanggal 15 Januari 2025 yang pada pokoknya mohon agar Permohonannya dicabut untuk disempurnakan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan Pemohon tersebut beralasan hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Mengingat Pasal-Pasal dan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara No.47/Pdt.P/2025/PN.Sby;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Permohonan No. 47/Pdt.P/2025/PN.Sby. cukup dan harus dihentikan ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar perkara Permohonan tersebut dicoret dari Register Perkara perdata permohonan yang sedang berjalan ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal : 15 Januari 2025 oleh kami, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Mohammad Tohir, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon maupun kuasa hukumnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

Mohammad Tohir, S.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Biaya - Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 100.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah		Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PN.Sby.